

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGANGKUTAN EKSPOR BATU PIRING
KE JEPANG ANTARA UD. RAHMAT JAYA DENGAN PT. MANIK MAS
DI JEMBER**

S K R I P S I

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat - syarat untuk menyelesaikan program
studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Dicky Ferdianto

NIM. 96071010069

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI.

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2001

*reboz
FHR
+*

Asal	: Studi	Klass
	: Pembelian	
Terima	: 4 JUL 2001	
No. Induk	: 2008.017	

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGANGKUTAN EKSPOR BATU PIRING
KE JEPANG ANTARA UD. RAHMAT JAYA DENGAN PT.MANIK MAS
DI JEMBER**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
Syarat-syarat untuk menyelesaikan Program
Studi Ilmu Hukum (S1) dan Mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

DICKY FERDIANTO

NIM.96071010089

Pembimbing

ARIE SUDJATNO,S.H.

NIP.130 368 777

Pembantu Pembimbing

HIDAJATI, S.H.

NIP.130 781 336

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JEMBER

2001

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGANGKUTAN EKSPOR BATU PIRING
KE JEPANG ANTARA UD. RAHMAT JAYA DENGAN PT.MANIK MAS
DI JEMBER**

SKRIPSI

Oleh :
DICKY FERDIANTO
NIM.96071010089

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS JEMBER

2001

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGANGKUTAN EKSPOR BATU PIRING
KE JEPANG ANTARA UD. RAHMAT JAYA DENGAN PT.MANIK MAS
DI JEMBER**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
Syarat-syarat untuk menyelesaikan Program
Studi Ilmu Hukum (S1) dan Mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

DICKY FERDIANTO

NIM.96071010089

Pembimbing

ARIE SUDJATNO,S.H.

NIP.130 368 777

Pembantu Pembimbing

HIDAJATI, S.H.

NIP.130 781 336

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JEMBER

2001

MOTTO :

“ Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya “

(Q.S. 2 Al-Baqarah: 286)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini untuk :

- ❖ Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Jember
- ❖ Papa Agustono dan Mama Ratmi yang memberi doa, kasih sayang dan dukungannya baik berupa moral maupun materi.
- ❖ Guru-guruku dan dosen-dosenku yang dengan sabar membimbingku.
- ❖ Mbah Putri M. Soekardi yang memberikan dukungannya .
- ❖ Adiku Novi yang memberi dukungan dan doa.
- ❖ Sahabatku Yoyok yang memberikan bantuannya hingga dapat terselesainya skripsi ini.
- ❖ Teman-Teman Bangka I No 9 Jember.

PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : KAMIS

Tanggal : 3

Bulan : MEI

Tahun : 2001

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

Panitia Penguji,

Ketua,

Sekretaris,




Hi. SOENARJATI, SH.
NIP. 130 350 760




ANTONIUS SULARSO, SH, MS
NIP 130 889 546

Anggota Panitia Penguji,



1. ARIE SUDJATNO, SH.
NIP. 130 368 777

2. HIDAJATI, SH.
NIP. 130 781 336



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGANGKUTAN EKSPOR BATU
PIRING KE JEPANG ANTARA UD. RAHMAT JAYA DENGAN PT. MANIK
MAS DI JEMBER.**

Oleh :



DICKY FERDIANTO
NIM. 96071010089

Pembimbing,



ARIE SUDJATNO, SH.
NIP. 130 368 777


Pembantu Pembimbing,



HIDAJATI, SH.
NIP. 130 781 336

Mengesahkan,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN,



SOEWONDHO, S.H., M.S.
NIP. 130 879 632

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang diberikan pada Penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Ekspor Batu Piring Ke Jerpang Antara UD. Rahmat Jaya Dengan PT. Manik Mas Di Jember.**

Maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi dan melengkapi sebagian dari syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari peran serta berbagai pihak. Melalui kesempatan ini Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Kabul Santoso, M.S., selaku Rektor Universitas Jember,
2. Bapak Soewondho, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, beserta dosen dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Jember,
3. Bapak Arie Sudjatno, S.H., selaku Dosen Pembimbing dan Ibu Hidajati, S.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dengan tulus dan ikhlas hingga terselesaikannya skripsi ini,
4. Ibu Hj. Soenarjati, SH, selaku Ketua Penguji dan Bapak Antonius Sularso, SH,M.S., selaku Sekertaris Penguji,
5. Bapak Rasiyo, S.E., selaku Direktur UD. Rahmat Jaya dan Bapak Dirman Wa'in selaku pejabat ekspor PT. Manik Mas yang telah memberi kesempatan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini,
6. Sahabatku Dono & Ana, Yoyok & Deisy, Keluarga Besar Bangka I No 9, Danang, Dudik, Dodok, Hendik, Joko, Yudha, Tatang, Yosi, Agung, Oni, Café-ku " Nyeleneh ", Heta-Com, Dedek"Ade", Nonik, Itak, Tasya, Tanti, Uke, dan lainnya yang tidak dapat kusebut satu persatu,
7. Teman-teman angkatan 1996 Fakultas Hukum Universitas Jember, dan

8. Semua pihak yang telah mendukung terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas budi baik bapak, ibu, sahabat, teman-teman serta semua pihak yang telah mendukung hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Besar harapan Penulis jika skripsi ini dapat diterima sebagai bahan bacaan bagi siapa saja yang menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember serta semua pihak yang memerlukan skripsi ini di kemudian hari.

Jember, April 2001

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAKSI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup	3
1.3 Rumusan Permasalahan	4
1.4 Tujuan Penulisan	4
1.4.1 Tujuan Umum	4
1.4.2 Tujuan Khusus	5
1.5 Metodologi	5
1.5.1 Pendekatan Masalah	5
1.5.2 Sumber Data	5
a. Sumber Data Primer	5
b. Sumber Data Sekunder	6
1.5.3 Metode Pengumpulan Data	6
a. Studi literatur	6
b. Wawancara	6
1.5.4 Analisa Data	6
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta	7
2.2 Dasar Hukum	8
2.3 Landasan Teori	9
2.3.1 Pengertian Perjanjian Pada Umumnya	9
2.3.2 Pengertian Perjanjian Pengangkutan	15
2.3.3 Perusahaan Jasa Pengurusan transportasi (freight forwarding)	20
2.3.4 Pengertian Ekspor	24
2.3.5 Syarat-Syarat Penyerahan Barang	25

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Antara UD.Rahmat Jaya Jember Dengan PT. Manik Mas.....	28
3.2 Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	30
3.3 Upaya Dan Penyelesaian Wanprestasi Pada Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Ekspor Batu Ke Jepang Antara UD.Rahmat Jaya Jember Dengan PT. Manik Mas.....	34

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan.....	38
4.2 Saran.....	38

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**

1. Surat Kuasa
2. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
3. Faktur Penjualan (Comercial Invoice)
4. Daftar Pengemasan (Packing List)
5. Perintah Pengapalan (Shipping Intruction)
6. Bill of Lading



ABSTRAKSI

Dewasa ini dikenal Lembaga Freight Forwarding. Pengusaha yang bergerak dalam bidang freight forwarding yang mempunyai keahlian dalam bidang pengangkutan harus mampu mempersiapkan alat-alat pengangkutan, baik melalui darat, laut maupun udara, yang ada di bawah koordinasinya dan mampu melakukan pengawasan atas barang muatan dari saat barang muatan ada di bawah penguasaannya dan yang telah diserahkan padanya untuk diangkut oleh suatu alat angkutan sampai barang muatan itu tiba di tempat tujuan dengan selamat.

UD. Rahmat Jaya sebagai salah satu pengusaha kecil yang melakukan kegiatan usaha di bidang ekspor non migas dalam hal ini ekspor batu piring ke Jepang yang menghadapi kendala dalam hal pengurusan barang muatan dalam hal pengangkutan dan pengurusan dokumen kepabeanan.


Maka pelaksanaan ekspor batu piring ke Jepang UD. Rahmat Jaya melimpahkan kepada PT. Manik Mas khususnya dalam hal pengurusan barang dan pengurusan dokumen kepabeanan. Dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan ekspor batu piring ke Jepang antara UD. Rahmat Jaya dengan PT. Manik Mas ada beberapa permasalahan yaitu, mengenai pelaksanaan perjanjian pengangkutan batu piring ke Jepang antara UD. Rahmat Jaya dengan PT. Manik Mas, mengenai hak dan kewajiban para pihak, dan upaya penyelesaian wanprestasi Untuk itu penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut mengenai pelaksanaan perjanjian pengangkutan ekspor batu piring ke Jepang antara UD. Rahmat Jaya dengan PT. Manik Mas tanpa adanya perjanjian yang tertulis yang tegas, khususnya ditinjau dari sudut hukum keperdataan.

Pada penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu metode pendekatan yang menggunakan sumber data sekunder dan data primer. Sumber data primer diperoleh langsung dari lapangan dengan cara wawancara langsung dengan Direktur UD. Rahmat Jaya Bapak Rasio dan pejabat

bagian ekspor PT. Manik Mas Bapak Dirman Wa'in. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari kepustakaan yang meliputi: peraturan perundangan-undangan yang berlaku; buku literatur; hasil karya ilmiah hukum. Metode analisa data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah deskripsi kualitatif.

Pelaksanaan perjanjian pengangkutan ekspor batu piring ke Jepang ini dilakukan melalui telepon tanpa adanya suatu perjanjian yang tertulis hanya dengan saling percaya, dan timbulnya perjanjian apabila UD. Rahmat Jaya mendapat order (pesanan) dari Jepang. Sehingga pihak UD. Rahmat Jaya tidak mempunyai suatu kewenangan untuk melakukan klaim langsung kepada pihak PT. Manik Mas apabila terjadi wanprestasi. Selama ini UD. Rahmat Jaya hanya bisa menekan kepada PT. Manik Mas untuk melakukan klaim kepada pihak pengangkut apabila terjadi wanprestasi. Sehingga upaya penyelesaiannya dilakukan beberapa cara yaitu: pendekatan para pihak, dan melakukan koordinasi yang lebih sesakma.

Berdasarkan uraian diatas ditemukan beberapa kekurangan yang memerlukan perbaikan, yaitu : perjanjian harus berbentuk tertulis agar mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau kuat, harus ada batasan tanggung jawab yang jelas antara para pihak mengenai hak dan kewajiban.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara yang telah ikut berperan dalam dunia usaha internasional dan menyadari betapa pentingnya keikutsertaan Indonesia dalam perdagangan internasional merasa perlu untuk mengikuti perkembangan dalam dunia usaha internasional. Negara Indonesia sebagai negara produsen yang bergerak dalam bidang perdagangan internasional, terutama dalam bidang ekspor telah memandang perlu untuk mengikuti langkah yang telah diambil oleh negara-negara di dunia, terutama yang menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan pengangkutan barang lewat laut yang pelaksanaan pengangkutannya di selenggarakan oleh Freight Forwarding.

Pada waktu sekarang pengangkutan barang lewat laut telah berkembang maju dengan pesatnya, maka mempengaruhi pula dunia usaha dalam bidang pengataraan. Karena pengangkutan barang lewat laut beraspek internasional, maka usaha pengataraan dalam pengangkutan lewat laut ini juga mengalami perkembangannya. Dewasa ini dikenal Lembaga Freight Forwarding. Pengusaha yang bergerak dalam bidang freight forwarding yang mempunyai keahlian dalam bidang pengangkutan harus mampu mempersiapkan alat-alat pengangkutan, baik melalui darat, laut maupun udara, yang ada di bawah koordinasinya dan mampu melakukan pengawasan atas barang muatan dari saat barang muatan ada di bawah penguasaannya dan yang telah diserahkan padanya untuk diangkut oleh suatu alat angkutan sampai barang muatan itu tiba di tempat tujuan dengan selamat. Pengusaha freight forwarding harus mampu membuat rekayasa bagi kepentingan pemilik barang agar pelaksanaan pengangkutan barang dapat terselenggara dengan aman dan selamat. Sebagai ahli dalam pengangkutan forwarder itu merupakan mata rantai yang sangat penting dalam rangka gerak perpindahan barang-barang antar negara atau benua. Pengusaha freight forwarding harus memelihara dan secara terus-menerus mengadakan hubungan

dengan perusahaan-perusahaan pengangkutan, baik perusahaan kereta api, perusahaan pelayaran atau perusahaan penerbangan, maupun dengan terminal-terminal kontainer, pejabat-pejabat pelabuhan-pelabuhan udara maupun perusahaan laut, dengan pejabat-pejabat bea dan cukai guna memperlancar segala urusan yang dibebankan padanya.

Sejalan dengan kemajuan teknologi dan globalisasi khususnya dalam hal pengembangan perdagangan internasional, TAP MPR NO. IV/MPR/1999 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara dalam Arah Kebijakan di bidang ekonomi pada angka 5 menegaskan untuk mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan komperatif sebagai negara maritim dan agraris sesuai dengan kompetensi dan produk unggulan di setiap daerah terutama pertanian dalam arti luas, kehutanan, kelautan, pertambangan, pariwisata, serta industri kecil dan kerajinan rakyat. Angka 27 menegaskan pula untuk melakukan secara proaktif negoisasi dan kerja sama ekonomi bilateral dan multilateral dalam rangka meningkatkan volume dan nilai ekspor terutama sektor industri yang berbasis sumber daya alam, serta menarik investasi finansial dan investasi asing langsung tanpa merugikan pengusaha nasional.

Oleh karena itu dalam melakukan perdagangan luar negeri khususnya bidang ekspor diperlukan pengetahuan yang luas, seperti dalam segi teknis pembayaran, pengapalan, kepabeanan dan sebagainya yang menyangkut ekspor barang ke luar negeri.

Namun dalam melakukan ekspor ke luar negeri seringkali pengusaha, khususnya pengusaha kecil dihadapkan pada persoalan jaminan muatan ekspor (khususnya) sampai pelabuhan tujuan secepatnya dalam kondisi sebaik mungkin dan tanpa menimbulkan banyak masalah bagi eksportir serta masalah pengurusan barang muatan dan pengurusan dokumen kepabeanan.

UD. Rahmat Jaya sebagai salah satu pengusaha kecil yang melakukan kegiatan usaha di bidang ekspor non migas dalam hal ini ekspor batu piring ke

Jepang yang menghadapi kendala dalam hal pengurusan barang muatan dan pengurusan kepabeanan dalam hal ini ekspor batu piring ke Jepang.

Maka dalam pelaksanaan ekspor batu piring ke Jepang UD. Rahmat Jaya tidak melakukan sendiri pekerjaan tersebut, melainkan dengan menyerahkannya kepada pihak kedua, yaitu PT. Manik Mas yang bergerak dalam bidang pengurusan barang dan dokumen pabean dalam hubungannya dengan pengangkutan. Guna menjaga kepentingan masing-masing pihak sebelum pelaksanaan pengangkutan tersebut diadakan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam ilmu hukum kontrak atau perjanjian semacam itu disebut perjanjian pengangkutan.

Perjanjian pengangkutan ialah suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman orang atau barang dari satu ke lain tempat, sedangkan pihak yang lainnya menyanggupi akan membayar ongkosnya. (Subekti, 1989:69).

Meskipun dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan tersebut terdapat faktor-faktor yang bisa menunjang akan tetapi dalam kenyataannya dalam pemenuhan prestasi tidaklah seperti harapan kedua belah pihak, kadangkala terdapat kesulitan yang bersifat menghambat proses pelaksanaan perjanjian tersebut yang dapat mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak atau mungkin juga kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian di atas dan disiplin ilmu, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan mengenai pelaksanaan perjanjian pengangkutan ekspor batu piring ke Jepang antara UD. Rahmat Jaya dengan PT. Manik Mas tanpa adanya perjanjian tertulis yang tegas, khususnya bila ditinjau dari sudut hukum keperdataan.

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup di sini dimaksudkan untuk memberikan pembatasan terhadap permasalahan yang diangkat guna menghindari salah pengertian dan meluasnya pembahasan dari judul skripsi ini.

Pada penyusunan skripsi ini penulis membatasi ruang lingkupnya hanya terbatas pada hubungan keperdataan antara UD. Rahmat Jaya dengan PT. Manik Mas

pada pelaksanaan perjanjian pengangkutan ekspor batu piring ke Jepang, dengan tanpa menyampingkan peranan pihak lain yang terkait dan tata perundangan yang berlaku.

1.3 Permasalahan

Berdasarkan uraian singkat tersebut di atas, dan agar tidak terjadi salah penafsiran permasalahan serta meluasnya pembahasan materi skripsi ini, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pengangkutan antara UD. Rahmat Jaya Dengan PT. Manik Mas ?
2. Bagaimanakah hak dan kewajiban para pihak ?
3. Bagaimanakah upaya penyelesaian wanprestasi pada pelaksanaan perjanjian pengangkutan ekspor batu piring ke Jepang antara UD. Rahmat Jaya dengan PT. Manik Mas ?

1.4 Tujuan Penulisan

Suatu penulisan karya ilmiah sudah selayaknya memiliki tujuan yang hendak dicapai, begitu pula halnya penulisan skripsi ini memiliki beberapa tujuan, yaitu :

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini, adalah guna :

1. Memenuhi dan melengkapi syarat akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Memberi gambaran praktis ilmu hukum khususnya di bidang pengangkutan;
3. Memberikan sumbangan karya tulis ilmiah hukum bagi almamater.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini, adalah untuk :

1. Mengetahui pelaksanaan perjanjian pengangkutan antara PT. Manik Mas Dengan UD. Rahmat Jaya .
2. Mengetahui hak dan kewajiban para pihak.
3. Mengetahui upaya penyelesaian wanprestasi pada pelaksanaan perjanjian pengangkutan ekspor batu piring ke Jepang antara UD. Rahmat Jaya dengan PT. Manik Mas .

1.5 Metodologi Penulisan

Metodologi penulisan merupakan hal yang penting untuk menemukan, mengembangkan, serta menguji kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan juga merupakan cara memahami, mempelajari, dan menganalisa lingkungan yang dihadapi (Waluyo, 1991 :31).

1.5.1 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis sosiologis yaitu metode pendekatan yang menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Maksudnya adalah untuk mengetahui penerapan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perundang-undangan yang berlaku di masyarakat, khususnya yang terkait dengan permasalahan (Soemitro, 1990 : 10).

1.5.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, adalah;

a. Sumber Data Primer

Yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan cara wawancara langsung dengan Bapak Rasio selaku Direktur UD. Rahmat Jaya dan Bapak Dirman Wa'in selaku pejabat bagian ekspor PT. Manik Mas.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu sumber data yang diperoleh dari perpustakaan yang meliputi: peraturan perundang-undangan yang berlaku; buku literatur; hasil karya ilmiah hukum.

1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mendapatkan data dalam penyusunan skripsi ini adalah ;

a. Studi Lapangan

Digunakan untuk memperoleh sumber data primer yang dilakukan dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) langsung dan meminta dokumen-dokumen penunjang pada Bp. Rasio selaku Direktur UD. Rahmat Jaya dan Bapak Dirman Wa'in selaku pejabat bagian ekspor PT. Manik Mas.

b. Studi Kepustakaan

Digunakan untuk memperoleh sumber data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan permasalahan, buku-buku literatur, hasil karya ilmiah hukum.

1.5.4 Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah pembahasan yang memberikan gambaran yang lengkap dan jelas mengenai apa yang menjadi permasalahan yang ada (Waluyo, 1991 : 21). Kualitatif adalah pembahasan yang memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia tanpa menggunakan variabel-variabel (Ashshofa, 1996 : 21). Maksudnya adalah bahwa skripsi ini pembahasannya dilakukan dengan memberikan gambaran yang lengkap dan jelas mengenai permasalahan yang ada dan disajikan secara kualitatif atau tanpa menggunakan variabel-variabel. Kemudian menarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan yang berpangkal dari hasil yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM, LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Pada pelaksanaan ekspor batu piring ke Jepang UD. Rahmat Jaya menyerahkan kepada PT. Manik Mas dalam pengurusan barang muatan dan pengurusan dokumen kepabeanan dalam hal pengangkutan ekspor batu piring ke Jepang.

Dalam pelaksanaan pengangkutan barang, sebagai syarat utama haruslah ada pihak-pihak yang terkait dalam proses pengangkutan itu. Pihak-pihak yang dimaksud adalah:

1. UD. Rahmat Jaya selaku pihak pengirim barang (shipper)
2. PT. Manik Mas selaku jasa pengurusan transportasi (freight forwarder)

Menurut Yan Puryana (2000:2) mekanisme yang harus dilakukan dalam pengangkutan barang pada angkutan laut dengan kapal pada umumnya, adalah sebagai berikut:

1. Gudang Pengiriman (Shipper-Consigner)
2. EMKL atau Pengangkutan (Forwarder)
3. Kantor Perusahaan Pelayaran (Shipiping Computry)
4. Gudang (Were House atau Whar)
5. Pabean (Customs)
6. Jasa Bongkar atau Muat (Steve doririg Company)
7. Kapal Laut atau Pengangkutan.

Proses pengangkutan dimulai dari pengisian container atas barang shipper selaku pengirim berupa batu piring yang berada di gudang UD. Rahmat Jaya yang berada di Satisiun Kotok, Kalisat, Jember. Setelah container terisi penuh kemudian siap diberangkatkan ke Tanjung Perak, Surabaya dengan menggunakan angkutan kereta api, sampai terminal container yang ditunjuk oleh PT. Manik Mas selaku

pengangkut. Penyerahan container di buktikan dengan diberikannya Mate's Receipt (M/R) oleh Muallim I mewakili perusahaan pengangkutan yang ditunjuk oleh PT. Manik Mas. Kemudian container oleh PT. Manik Mas di bawa ke gudang. Baru PT. Manik Mas mengurus dokumen kepabeanaan yang berhubungan dengan pengangkutan batu piring ke Jepang, dan container dimasukkan ke terminal operator untuk siap di ekspor. Setelah pengangkut tiba, container dilakukan bongkar muat selanjutnya dimuat ke atas kapal dengan menggunakan forklift atau strandel car.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara,
2. Kitab Undang Undang Hukum Perdata pasal 1235; 1243; 1313; 1320; 1321;1332; 1333; 1338; 1365; 1381; 1384; 1792,
3. Kitab Undang Undang Hukum Dagang pasal 466; 468; 470,
4. Undang Undang RI No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan,
5. Undang Undang RI No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,
6. Peraturan Pemerintah RI. No. 17 Tahun 1988 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut,
7. Surat Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Keuangan No. KN 91/HK.101/Phb-85 dan No. 374/KMK/01//1985 Tentang Pengurusan Dokumen Pabeaan dan Barang Muatan Kapal Laut dan Pesawat Udara,
8. Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. KN 10/1988 Tentang Jasa Pengurusan Transportasi

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Perjanjian Pada Umumnya.

Menurut pasal 1233 KUHPerdara bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian maupun karena undang-undang. Selanjutnya tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu (pasal 1234 KUHPerdara).

Suatu perjanjian dapat juga dinamakan suatu persetujuan, karena dua orang atau lebih saling setuju, setia, tanpa adanya paksaan untuk melaksanakan sesuatu (Abdulkadir, 1990:78).

Menurut pasal 1313 KUHPerdara suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Pengertian tersebut dinilai tidak lengkap karena hanya bersifat sepihak dan mempunyai pengertian yang luas yaitu bisa mencakup perbuatan sukarela maupun perbuatan melawan hukum. Di lain pihak perjanjian selalu merupakan perbuatan hukum antara dua pihak dan diperlukan kata sepakat serta menimbulkan kewajiban kepada kedua belah pihak. Oleh karena itu pengertian perjanjian seharusnya adalah suatu perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih (Setiawan, 1994:49).

a. Syarat Sahnya Perjanjian

Pasal 1320 KUHPer mengatur tentang syarat sahnya perjanjian yang harus memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Pasal 1321 KUHPer menegaskan bahwa tidak ada kesepakatan bila didasari atas kekhilafan, atau paksaan, atau penipuan.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Pasal 1330 KUHPer menegaskan tentang orang yang tidak cakap adalah orang yang belum dewasa, dan atau orang yang berada di bawah pengampuan (curatele).

3. Suatu hal tertentu

Prestasi daripada persetujuan harus tertentu atau dapat ditentukan. Paling tidak harus ditentukan jenisnya.

4. Suatu sebab yang halal

Sebab adalah tujuan dari persetujuan dan sahnya sebab ditentukan pada saat persetujuan dibuat (Setiawan, 1994:62).

Syarat pertama dan kedua menyangkut subyeknya (subyektif) sedangkan syarat ketiga dan keempat menyangkut obyeknya (obyektif). Apabila syarat subyektif tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan obyektif tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum. Dengan kata lain bahwa syarat subyektif dan obyektif merupakan syarat mutlak dan bersifat kumulatif (Setiawan, 1994:57).

b. Timbul dan hapusnya perjanjian

a Timbulnya perjanjian

Pada azasnya perjanjian timbul sejak adanya kesepakatan dari pihak-pihak (Setiawan, 1994:57). Sehubungan dengan pernyataan itu ada beberapa teori, antara lain :

1. Teori Kehendak

Bahwa jika kita mengemukakan suatu pernyataan yang berbeda dengan apa yang dikehendaki maka kita tidak terikat kepada pernyataan tersebut.

2. Teori Pernyataan

Menurut teori ini, kebutuhan masyarakat menghendaki bahwa kita dapat berpegang kepada apa yang dinyatakan.

3. Teori Kepercayaan

Teori ini sekarang banyak dianut, di mana menurut teori ini kata sepakat terjadi jika ada pernyataan yang secara obyektif dapat dipercaya, termasuk dengan bantuan kemajuan teknologi maka transaksi tanpa hadirnya pihak-pihak dapat terjadi, namun sering terjadi permasalahan kapan dan di mana terjadi persetujuan, pemecahannya adalah :

a. Teori Ucapan

Bahwa persetujuan dapat terjadi pada saat orang yang menerima penawaran telah menyiapkan surat jawaban bahwa ia menyetujui penawaran tersebut. Kelemahannya adalah sulit menentukan saat terjadinya persetujuan (menyiapkan) dan jawaban masih dapat berubah.

b. Teori Pengiriman

Terjadi persetujuan adalah pada saat dikirimnya surat jawaban.

c. Teori Pengetahuan

Persetujuan terjadi setelah orang yang menawarkan mengetahui penawarannya disetujui.

d. Teori Penerimaan

Persetujuan terjadi pada saat diterimanya surat jawaban penerimaan penawaran oleh orang yang menawarkan.

b. Hapusnya perjanjian

Menurut pasal 1381 KUHPerdara menegaskan tentang hapusnya perjanjian dikarenakan oleh:

1. Pembayaran

Menurut pasal 1382 KUHPerdara pembayaran adalah setiap pelaksanaan atau pemenuhan tiap perjanjian secara sukarela tanpa paksaan atau eksekusi. Dengan kata lain tidak ditujukan hanya atas pembayaran sejumlah uang saja melainkan termasuk pula tiap penyerahan atau melakukan sesuatu sesuai dalam perjanjian.

Menurut pasal 1382 KUHPerdata membolehkan siapa saja membayar dan si berpiutang diharuskan menerimanya, kecuali pada perjanjian yang menuntut kecakapan atau ketrampilan seseorang dalam pemenuhan suatu perjanjian.

Menurut pasal 1384 KUHPerdata bahwa barang yang dibayarkan adalah harus milik orang yang melakukan pembayaran atau orang yang berhak memindahtangankan barang tersebut. Selain kepada berpiutang, menurut pasal 1386 KUHPerdata pembayaran dapat dilakukan juga kepada seseorang yang memegang surat penagihan, dan menurut pasal 1393 KUHPerdata pembayaran harus dilakukan di tempat yang ditentukan dalam perjanjian dan bila tidak ditentukan maka pembayaran harus dilakukan di tempat si berpiutang, dan segala biaya atas pembayaran ditanggung si berutang (pasal 1395 KUHPerdata).

2. Penawaran pembayaran tunai diikuti oleh penyimpanan

Maksudnya adalah menolong si berhutang jika si berpiutang tidak menerima pembayaran, di mana barang diantarkan ke si berpiutang atau diberitahukan untuk mengambil di suatu tempat dengan pemberitahuan secara resmi.

3. Pembaharuan utang

Yaitu perjanjian baru yang menghapuskan suatu perikatan lama, sambil meletakkan suatu perikatan baru.

4. Kompensasi atau perjumpaan utang atau perhitungan timbal balik

Menurut pasal 1426 KUHPerdata bahwa perjumpaan utang dapat terjadi demi hukum jika antara masing-masing pihak mempunyai hutang satu sama lainnya. Syarat terjadinya perjumpaan utang sebagaimana disebutkan dalam pasal 1427 KUHPerdata adalah jika utang dalam bentuk uang atau barang dalam jenis yang sama.

5. Percampuran utang

Menurut pasal 1436 KUHPerdata, percampuran utang terjadi bila kedudukan si berpiutang dan si berhutang berkumpul menjadi satu. Misalnya si berhutang kawin dengan si berpiutang dalam hal terjadi percampuran kekayaan.

6. Pembebasan utang

Menurut pasal 1439 KUHPerdara, menegaskan bahwa jika berpiutang secara sukarela memberikan surat perjanjian hutang pada si berhutang dapat dianggap telah ada suatu pembebasan hutang.

Adalah suatu perjanjian baru di mana si berpiutang dengan sukarela membebaskan si berhutang dari segala kewajibannya (Subekti, 1995:159).

7. Hapusnya barang yang dimaksud dalam perjanjian

Menurut pasal 1444 KUHPerdara barang tertentu dalam perjanjian hapus, atau karena suatu larangan pemerintah tidak boleh diperdagangkan, atau barang menjadi tidak terang keadaannya maka perikatan hapus, asal hapus atau hilangnya barang di luar kekuasaan si berhutang.

8. Pembatalan perjanjian

Pembatalan ini disebabkan akibat tidak dipenuhinya syarat subyektif sahnya perjanjian, melanggar kesusilaan/ketertiban umum, atau karena keputusan hakim (Subekti, 1995:160).

9. Berlakunya syarat batal sebagaimana diatur dalam perjanjian,

10 Perjanjian telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam perjanjian.

c. Azas-Azas Perjanjian

Azas-azas dalam hukum perjanjian, adalah:

1. Azas Konsensualitas (kesepakatan)

Bahwa terjadinya suatu perjanjian cukup dengan adanya kesepakatan saja dan perjanjian itu telah lahir pada saat tercapainya konsensus/sepakat antara pihak-pihak tentang hal yang dimaksud dalam perjanjian (1320 ayat (1) KUHPerdara).

2. Azas Kebebasan Berkontrak

Adalah adanya kebebasan seluas-luasnya yang oleh undang-undang diberikan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, asal kan tidak

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan ketertiban umum (pasal 1338 KUHPerdara).

3. Azas Kekuatan Mengikat (*Pacta Sunt Servanda*)

Bahwa keterikatan tidak terbatas pada apa yang diperjanjikan, tetapi juga terhadap segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang (pasal 1338 ayat (1)&(2) KUHPerdara).

4. Azas Kepastian Hukum

Bahwa kebebasan untuk memperjanjikan sesuatu hal maupun dengan siapa melakukan perjanjian dengan tegas dilindungi dan dijamin undang-undang dengan kata lain bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah diakui oleh undang-undang (pasal 1338 ayat (1)&(2) KUHPerdara).

5. Azas Itikad Baik

Bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik di sini dalam arti bukan unsur subyektif, melainkan unsur obyektif untuk melaksanakan perjanjian itu harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan (Muhammad, 1992:99).

d. Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang, yang disebabkan kesalahan atau kelalaian debitur, maupun keadaan memaksa (Muhammad, 1990:20).

Selanjutnya bentuk dari wanprestasi adalah :

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali,
2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru,
3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya,
4. Debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

(Subekti, dalam Muhammad, 1990:20)

2.3.2 Pengertian Perjanjian Pengangkutan

a. Pengertian Pengangkutan

1. Pengangkutan Menurut KUHD

Menurut pasal 466 KUHD yang dimaksud dengan pengangkutan ialah barang siapa yang baik dengan persetujuan carter menurut-waktu atau carter-menurut-perjalanan, baik dengan sesuatu persetujuan lain, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau sebagian melalui lautan.

2. Pengangkutan

Menurut Purwostjipto (1992 ; 2) pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat tujuan tertentu dengan selamat , sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.

Pengangkutan menurut Muhammad (1998 ; 12) meliputi tiga dimensi pokok, yaitu:

a. Pengangkutan sebagai usaha (business)

Pengangkutan sebagai usaha (business) mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. berdasarkan perjanjian;
- b. kegiatan ekonomi di bidang jasa;
- c. berbentuk perusahaan;
- d. menggunakan alat pengangkutan mekanik.

b. Pengangkutan sebagai perjanjian (agreement)

Pengangkutan sebagai perjanjian, pada umumnya bersifat lisan (tidak tertulis) tetapi selalu didukung oleh dokumen angkutan. Perjanjian pengangkutan dapat juga dibuat tertulis yang disebut perjanjian carter (charter party), seperti carter pesawat udara untuk pengangkutan jemaah haji, carter kapal untuk pengangkutan barang dagangan. Jadi perjanjian pengangkutan pada umumnya diadakan secara lisan, yang didukung oleh dokumen yang membuktikan bahwa perjanjian itu sudah terjadi.

c. Pengangkutan sebagai proses (process)

Pengangkutan sebagai proses, yaitu serangkaian perbuatan mulai dari pemuatan ke dalam alar pengangkut, kemudian dibawa menuju ke tempat yang telah ditentukan, dan pembongkaran atau penurunan di tempat tujuan.

Pengangkutan sebagai proses merupakan sistem hukum yang mempunyai unsur-unsur sistem, yaitu:

1. Subyek (pelaku) hukum pengangkutan, yaitu pihak-pihak dalam perjanjian dan pihak yang berkepentingan dalam pengangkutan.
2. Status pelaku hukum pengangkutan, khususnya pengangkut selalu berstatus perusahaan badan hukum atau bukan badan hukum.
3. Obyek hukum pengangkutan, yaitu alat pengangkut, muatan, dan biaya angkut.
4. Peristiwa hukum pengangkutan, yaitu proses penyelenggaraan pengangkutan.
5. Hubungan hukum pengangkutan, yaitu hubungan kewajiban hak dan antara pihak-pihak dan mereka yang berkepentingan dengan pengangkutan

b. Perjanjian Pengangkutan

Perjanjian pengangkutan ialah suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu kelain tempa, sedangkan yang lainnya menyanggupi akan membayar ongkosnya. (Subekti, 1989:69). Pihak-pihak dalam perjanjian pengangkutan ialah :

1. Pengangkut,
2. Pengirim.

Adapun sifat perjanjian pengangkutan adalah timbal balik, artinya kedua belah pihak, baik pengangkut maupun pengirim masing-masing mempunyai kewajiban sendiri-sendiri. (Purwosutjipto, 1992:2).

Dalam perjanjian pengangkutan ini kedua belah pihak mempunyai kewajiban masing-masing antara lain, yaitu:

1. Kewajiban Pengangkut

Menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat.

2. Kewajiban Pengirim

Membayar uang angkutan sebagai kontra prestasi dari penyelenggaraan pengangkutan yang dilakukan oleh pengangkut.

c. Asas-Asas Hukum Pengangkutan

Asas-asas hukum pengangkutan merupakan landasan filosofis yang diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

- a. yang bersifat publik; dan
- b. yang bersifat perdata.

Asas-asas yang bersifat publik merupakan landasan hukum pengangkutan yang berlaku dan berguna bagi semua pihak yaitu, pihak-pihak dalam pengangkutan, pihak ketiga yang berkepentingan dengan pengangkutan, dan pihak pemerintah (penguasa). Sedangkan asas-asas yang bersifat perdata merupakan landasan hukum pengangkutan yang hanya berlaku kedua pihak dalam pengangkutan niaga, yaitu pengangkut dan penumpang atau pengirim barang.

A. Asas-Asas Yang Bersifat Publik

Asas-asas yang bersifat publik adalah sebagai berikut:

1. Asas manfaat

Setiap pengangkutan harus dapat memberikan nilai guna yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan pengembangan perikhidupan yang berkeimbangan bagi warga negara.

2. Usaha bersama dan kekeluargaan

Penyelenggaraan usaha pengangkutan dilaksanakan untuk mencapai cita-cita dan aspirasi bangsa yang dalam kegiatannya dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan dijiwai semangat kekeluargaan.

3. Adil dan merata

Penyelenggaraan pengangkutan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada segenap lapisan masyarakat, dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.

4. Keseimbangan

Penyelenggaraan pengangkutan harus dengan keseimbangan yang serasi antara sarana dan prasarana, antara kepentingan pengguna dan penyedia jasa, antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara kepentingan nasional dan internasional.

5. Kepentingan umum

Penyelenggaraan pengangkutan harus lebih mengutamakan kepentingan pelayanan umum bagi masyarakat luas.

6. Keterpaduan

Pengangkutan harus merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, terpadu, saling menunjang, dan saling mengisi baik intra maupun antar moda pengangkut.

7. Kesadaran Hukum

Pemerintah wajib menegakkan dan menjamin kepastian hukum serta mewajibkan kepada setiap warga negara Indonesia agar selalu sadar dan taat kepada hukum dalam penyelenggaraan pengangkutan.

8. Percaya pada diri sendiri

Pengangkutan harus berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri serta bersendikan kepribadian bangsa.

9. Keselamatan Penumpang

Pengangkutan penumpang harus disertai dengan asuransi kecelakaan.

B. Asas-Asas Yang Bersifat Perdata

Asas-asas yang bersifat perdata adalah sebagai berikut:

1. Konsensual

Pengangkutan tidak diharuskan dalam bentuk tertulis, sudah cukup dengan kesepakatan pihak-pihak. Tetapi untuk menyatakan bahwa perjanjian itu sudah terjadi atau sudah ada harus dibuktikan dengan atau didukung oleh dokumen angkutan.

2. Koordinatif

Pihak-pihak dalam pengangkutan mempunyai kedudukan setara atau sejajar, tidak ada yang mengatasi atau membawahi yang lain. Walaupun pengangkut menyediakan jasa dan melaksanakan perintah penumpang atau pengirim barang, pengangkut bukan bawahan penumpang atau pengirim barang. Pengangkutan adalah perjanjian pemberian kuasa.

3. Campuran

Pengangkutan merupakan campuran dari tiga jenis perjanjian, yaitu pemberian kuasa, penyimpanan barang, dan melakukan pekerjaan dari pengirim kepada pengangkut, kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian pengangkutan.

4. Retensi

Pengangkutan tidak menggunakan hak retensi. Penggunaan hak retensi bertentangan dengan tujuan dan fungsi pengangkutan. Pengangkutan hanya mempunyai kewajiban menyimpan barang atas biaya pemiliknya.

5. Pembuktian dengan dokumen

Setiap pengangkutan selalu dibuktikan dengan dokumen angkutan. Tidak ada dokumen angkutan berarti tidak ada perjanjian pengangkutan, kecuali jika kebiasaan yang sudah berlaku umum, misalnya pengangkutan dengan angkutan kota (angkot) tanpa tiket atau karcis penumpang.

2.3.3 Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (Freight Forwarding)

Ada beberapa pengertian mengenai perusahaan jasa pengurusan transportasi yaitu :

1. Di dalam SK Menteri Perhubungan No. KN 10/1988 itu yang dimaksud dengan Jasa Perhubungan Transportasi sama dengan Freight Forwarding. Yang dimaksud Jasa Pengurusan Transportasi (freight forwarding) adalah usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik barang untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang, melalui transportasi darat, laut, maupun udara yang dapat mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, pemasaran, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyeleksian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, perhitungan biaya angkutan, klaim, asuransi atas barang-barang serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya berkenaan dengan pengiriman barang-barang tersebut sampai dengan diterimanya barang oleh berhak yang menerima.
2. Menurut Wiwoho Soejono (1988 ; 31) yang dimaksud dengan Perusahaan Freight Forwarding ini adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa, dalam pengiriman barang-barang lintas negara atau benua dan merupakan perusahaan yang khusus menyelenggarakan pengangkutan barang-barang dari pemilik atau pengirim kepada penerima dengan memungut biaya untuk pelaksanaan pengangkutan itu dan sebaliknya ia menggunakan jasa dari perusahaan-perusahaan angkutan sebagai sarana untuk pengiriman barang-barang itu.
3. Menurut International Freight Forwarding Convencion di dalam artik 1 dikatakan bahwa Freight Forwarding adalah suatu usaha di bidang jasa transportasi yang atas perintah dan untuk kepentingan pemakai jasa pengangkutan barang-barang, tetapi bukan merupakan pihak yang melaksanakan pengangkutan sendiri. (Wiwoho S, 1988 ; 32)
4. Usaha Jasa Transportasi adalah usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pengirim atau penerima barang (Shipper & Consignee) antar negara dalam

mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman barang sebagian atau seluruhnya melalui laut, darat dan udara dengan ruang lingkup kegiatan meliputi:

- Menerima
- menyerahkan barang
- menyimpan
- menyiapkan
- menyelesaikan biaya atau tagihan biaya Asuransi, biaya Angkutan Darat atau Laut, Claim dan lain-lain kegiatan berkenaan dengan Pengiriman barang Impor atau Ekspor
- sortasi (pemisahan)
- mengepak
- mengukur
- menyelesaikan dokumen
- mengapalkan

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa Freight Forwarder ini adalah Badan Usaha Jasa yang memberikan jasa-jasa untuk menjamin muatan ekspor (khususnya) sampai dipelabuhan tujuan secepatnya dalam kondisi sebaik mungkin dan tanpa menimbulkan banyak masalah bagi eksporti. (Amir , 1996 ;72)

Freight Forwarding ini dapat membantu eksporter dalam berbagai hal yaitu:

1. Membantu eksporter dalam melakukan penyerahan barang tepat pada waktunya

Sebagaimana kita maklumi persaingan dalam perdagangan ekspor, semakin lama semakin bertambah tajam, terutama di daerah sasaran ekspor dinegara industri maju. Hal ini termasuk penyerahan barang tepat pada waktu yang dijanjikan , atau kalau mungkin lebih dini dari waktu yang dicantumkan dalam kontrak. Untuk keperluan ini jasa dari freight forwarding dapat berguna yaitu dalam memesan ruangan di kapal (booking space) dan memperkirakan waktu

pengapalan (sailing date) yang sesuai dengan waktu penyerahan (delivery time) yang disepakati dengan pembeli.

2. Membantu pengawasan atas barang supaya tetap dalam keadaan utuh dan dalam kondisi baik (Intact & Good Condition).

Freight Forwarder yang maju kebanyakan telah membiasakan diri dan mempunyai peralatan yang lengkap untuk pengepakan barang-barang yang sesuai dengan angkutan peti kemas, pallets dan lain-lain.

3. Membantu menekan biaya serendah-rendahnya.

Freight Forwarder membantu eksportir untuk menghemat biaya dengan berbagai cara, yaitu:

Menentukan persyaratan harga barang-barang ekspor khususnya atas dasar CIF.

Mencarikan perusahaan pelayaran yang dapat memberikan ongkos angkut yang murah bagi langganannya.

Memberikan saran-saran mengenai tata cara pengepakan barang-barang untuk menurunkan baik berat maupun volume (kubikasi dari masing-masing komoditi yang bersangkutan).

4. Membantu mengamankan barang.

Seandainya terjadi keterlambatan dalam pelayaran sehingga masa laku ijin Impor dari pembeli berakhir maupun masa laku dari L/C berakhir sehingga barang-barang yang terlanjur dikirimkan belum dapat diterima ataupun ditolak oleh pembeli maka dalam hal ini agen dari Freight Forwarder dipelabuhan tujuan dapat diminta bantuannya untuk mengamankan barang tersebut sampai terdapat penyelesaian dengan pembeli bersangkutan.

Begitu pula bila terdapat kerusakan yang mengakibatkan penolakan atas barang tersebut maka Freight Forwarder dapat dimintai pula bantuannya untuk menyimpan barang tersebut sampai ada penyelesaian dengan importir.

Digital Repository Universitas Jember

Adapun dokumen-dokumen yang digunakan dalam freight forwarding ini ialah:

1. **Fiata FCR (Forwarders Certificate of Receipt)**, yaitu sertifikat penerimaan angkutan barang. FCR ini juga berlaku sebagai bukti penerimaan barang untuk dikirim kepada Consignee (penerima).
2. **Fiata FCT (Forwarders Certificate of Transport)**, yaitu sertifikat yang dikeluarkan untuk pengangkutan barang. FCT ini juga berlaku sebagai tanda penerimaan barang dan juga dapat berfungsi sebagai dokumen pengontrol. Forwarder bertanggung jawab atas pengiriman barang di tempat tujuan dengan memperlihatkan dokumen asli.
3. **FBL (Negotiable Fiata Combined transport bill of lading)** yaitu sertifikat yang diterbitkan untuk pengangkutan campuran. FBL khusus diadakan untuk transportasi gabungan, yaitu transportasi yang menggunakan lebih dari satu macam alat angkut.
4. **Fiata FWR (Forwarder Certificate of Warehouse Receipt)** yaitu sertifikat yang berhubungan dengan pergudangan.
5. **Fiata SDT (The Shippers Declaration for Transport of dangerous goods)** yaitu sertifikat yang berisi pernyataan dari pemilik barang untuk mengangkut barang-barang yang berbahaya (yang telah disetujui oleh Fiata).

Untuk pendirian usaha dalam bidang freight forwarding ini perlu ada ijin Menteri Perhubungan dan badan usaha tersebut harus berbentuk badan hukum Indonesia yang berupa Perseroan Terbatas yang khusus didirikan untuk kegiatan jasa pengurusan transportasi. Dalam pendiriannya disyaratkan bahwa perusahaan tersebut harus memiliki modal sebesar Rp. 200 juta, dan saham-saham harus seluruhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Bagi perusahaan jasa pengurusan transportasi asing yang akan beroperasi di Indonesia harus menunjuk perusahaan jasa pengurusan transportasi nasional sebagai agennya.

2.3.4 Pengertian Ekspor

1. Menurut pasal 1 huruf n jo pasal 1 huruf b Undang Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan jo pasal 1 Undang Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 83 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, yang dimaksud ekspor adalah setiap kegiatan mengeluarkan barang dari wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landasan kontinen yang di dalamnya berlaku Undang Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.
2. Menurut pasal 1 Konvensi tentang Hukum Uniform mengenai Jual Beli Internasional dari Benda Bergerak 1964 dalam Gautama (1997:86), ekspor adalah jual beli yang benar-benar melintasi tapal batas nasional negara masing-masing atau yang bersifat internasional di mana bila memenuhi 2 (dua) syarat tertentu, yaitu:
 - a. para pihak pada saat dilakukan perjanjian jual beli bertempat tinggal di wilayah negara yang berbeda, atau
 - b. barang obyek jual beli diangkut dari suatu negara ke negara lain pada saat perjanjian perjanjian ditutup atau di kemudian hari, atau
 - c. perbuatan penawaran dan penerimaan dilakukan dalam wilayah negara yang berbeda, atau
 - d. penyerahan harus dilangsungkan dari wilayah negara di mana telah dilakukan penawaran dan penerimaan ke wilayah negara lain.
3. Ekspor adalah mengirimkan barang-barang ke luar negeri dari suatu negara/ wilayah, ke negara/ wilayah lain baik dalam suatu rangkaian perdagangan normal, maupun sebagai tindakan pribadi. Kegiatan ini dilakukan suatu perusahaan/perorangan, dalam bentuk pengiriman barang-barang ke luar negeri untuk diperdagangkan (Abdurahman dalam Moerdjono, 1989:2).

4. Menurut Purwosutjipto (1992:5), ekspor impor adalah prestasi penjual dalam usahanya untuk menyerahkan barang kepada pembeli di luar negeri dan merupakan bentuk dari jual beli perusahaan.

2.3.5 Syarat-Syarat Penyerahan Barang.

Menurut pasal 1475 KUHPPerdata, penyerahan ialah suatu pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan dan kepunyaan pembeli.

Mengenai tempat penyerahan selama tidak dilakukan perjanjian lain, penyerahan dilakukan di tempat di mana barang pada saat terjual (pasal 1477 KUHPPerdata).

Biasanya tempat penyerahan pada perdagangan internasional ditentukan pada saat dilakukan penawaran oleh importir berdasarkan syarat penyerahan sesuai syarat pembayaran dan hal ini merupakan salah satu kewajiban eksportir serta batas-batas yuridis penenanggungungan eksportir atas barang ekspor.

Menurut Incoterm 1990 dalam Amir (1996:18) tempat atau titik penyerahan pada syarat perdagangan internasional adalah sebagai berikut :

1. Ex. Works (EXW)

Bahwa penjual memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan barang di tempatnya (tempat kerja pabrik, gudang, dan lain-lain). Syarat perdagangan ini merupakan syarat yang paling ringan bagi penjual.

2. Free Carrier (FCA) atau Loco Gudang Penjual

Bahwa penjual memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan barang, bila telah menyelesaikan formalitas ekspor dan melakukan timbang terima atas barang itu dengan pengangkut yang ditunjuk oleh pembeli di tempat atau titik yang disebut dalam penawaran. Dan bila pembeli menunjuk jasa transportasi bukan pengangkut maka penjual telah dianggap memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan barang itu telah berada di bawah pengawasan jasa transportasi.

3. **Free Alongside Ship (FAS)**

Bahwa penjual memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan barang bila barang itu telah di tempatkan di samping kapal di dermaga atau di dalam tongkang di pelabuhan pengapalan yang disebutkan dalam perjanjian.

4. **Free On Board (FOB)**

Bahwa penjual memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan barang, bila barang itu telah melewati pagar kapal di pelabuhan pengapalan yang disebutkan dalam perjanjian.

5. **Cost and Freight (CFR)**

Bahwa penjual memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan barang, bila barang itu telah melewati pagar kapal di pelabuhan pengapalan dengan membayar ongkos-ongkos dan uang tambang yang perlu untuk membawa barang itu ke pelabuhan.

6. **Cost, Insurance and Freight (CIF)**

Penjual mempunyai kewajiban yang sama seperti CFR dengan tambahan bahwa penjual harus menutup asuransi laut terhadap resiko yang dihadapi pembeli karena kemungkinan rusak atau hilangnya barang selama dalam pengangkutan.

7. **Carriage Paid to ... (CPT)**

Bahwa kewajiban penjual hingga barang sampai di tempat tujuan dengan tambahan uang tambang (ongkos angkut).

8. **Carriage and Insurance Paid to ... (CIP)**

Penjual mempunyai kewajiban yang sama dengan CPT dengan tambahan bahwa penjual wajib menutup asuransi terhadap resiko yang dihadapi pembeli barang hilang atau rusak selama dalam pengangkutan.

9. **Delivered at Frontier (DAF)**

Bahwa penjual memenuhi kewajiban untuk menyerahkan barang bila barang telah tersedia, telah diselesaikan formalitas ekspornya di tempat atau titik yang ditentukan di perbatasan, tetapi belum memasuki daerah pabean dari negara tetangga.

10. Delivered Ex Ship (DES)

Bahwa penjual memenuhi kewajiban untuk menyerahkan barang, bila barang itu telah disediakan untuk pembeli di atas kapal di pelabuhan tujuan yang telah disebutkan dalam perjanjian, namun belum diselesaikan formalitas impornya.

11. Delivered Ex Quay (DEQ)

Penjual mempunyai kewajiban yang sama dengan DES namun telah diselesaikan formalitas impornya.

12. Delivered Duty Unpaid (DDU)

Bahwa penjual memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan barang bila barang itu telah tersedia di tempat yang tersebut di negara pengimpor, dan penjual wajib memikul ongkos-ongkos dan resiko yang berhubungan dengan pengangkutan barang tersebut sampai ke tujuan, kecuali bea impor, pajak, dan pungutan resmi lainnya yang dikenakan atas barang impor termasuk ongkos dan resiko yang berhubungan dengan kepabeanan.

13. Delivered Duty Paid (DDP)

Bahwa penjual memenuhi kewajiban untuk menyerahkan barang bila barang telah tersedia di tempat yang disebut di negara pengimporan.

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Antara UD. Rahmat Jaya dengan PT. Manik Mas

Seseorang atau Badan Hukum yang akan mengekspor barangnya ke luar negeri tentunya harus memenuhi prosedur ekspor sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Adapun mengenai prosedur ekspor tersebut secara garis besar dapatlah diuraikan sebagai berikut, yaitu pihak eksportir atau pemilik barang harus mengadakan hubungan terlebih dahulu dengan pihak importir di luar negeri melalui Kantor Perwakilan Perdagangan Asing, dapat juga menghubungi Kedutaan Besar dari importir yang bersangkutan atau dapat juga langsung menghubungi para pedagang di luar negeri atas informasi dari Badan Pengembangan Ekspor Nasional. Apabila dalam koresponden tersebut telah terjadi kesepakatan antara pihak eksportir dengan pihak importir atau pembeli mengenai barang yang akan diekspor beserta harganya, maka dibuatlah kontrak penjualan.

Dalam kontrak penjualan tersebut, maka eksportir akan membuat faktur (invoice) yang memuat tentang jumlah barang, jenis barang serta harganya. Untuk harga barang ini kadang pula disertai dengan syarat C.F.F.(Cost Insurance And Freight) yaitu penjual atau eksportir menanggung semua biaya dan ongkos-ongkos mengangkut barang sampai di pelabuhan pembongkaran, yang meliputi uang angkutan, premi asuransi jika barangnya diasuransikan dan ongkos-ongkos lainnya, ataupun dengan syarat C & F (Cost And Freight), yaitu jika premi asuransi atas barang yang diasuransikan itu menjadi tanggungan importir atau pembeli.

Calon pembeli atau importir itu selanjutnya dapat meminta kepada Banknya diluar negeri untuk membuka L/C atas nama eksportir dalam negeri. Setelah eksportir mengetahui bahwa importir telah membuka L/C untuknya, maka selanjutnya pihak

eksportir mempersiapkan barang untuk dikirim. Untuk mengirim barang ini maka pemilik barang atau eksportir dapat langsung menghubungi Perusahaan Pelayaran untuk mengadakan perjanjian pengangkutan atau dapat pula pihak eksportir menyerahkan kepengurusan pengiriman barang ini kepada Jasa Pengurusan Transportasi (Freight Forwarder), yang mana selanjutnya Freight Forwarder akan mengurus dokumen-dokumen pengangkutan itu termasuk mengadakan perjanjian pengangkutan dengan Perusahaan Pelayaran.

Menurut Bp. Dirman Wain selaku pejabat bidang ekspor PT. Manik Mas (Wawancara pada tanggal 3 Februari 2001), bahwa kerjasama antara UD Rahmat Jaya Jember dengan PT. Manik Mas timbul apabila UD. Rahmat Jaya mendapat order (pesanan) dari BJ.INC. Tokyo, Jepang, untuk mengirim barang berupa batu piring ke Jepang, maka UD. Rahmat Jaya maka UD. Rahmat Jaya memberitahukan kepada PT. Manik Mas melalui telepon bahwa akan mengirim barang berupa batu piring dengan tujuan Tokyo, Jepang, melalui perusahaan pelayaran yang ditunjuk oleh pihak importir atau pembeli. Setelah ada kesepakatan antara UD. Rahmat Jaya dengan PT. Manik Mas maka timbullah suatu perjanjian.

Dalam perjanjian pengangkutan antara UD. Rahmat Jaya dengan PT. Manik Mas bentuknya tidak tertulis hanya dengan kesepakatan kedua belah pihak dan saling percaya antara kedua belah pihak. Ini disebabkan karena seringnya UD. Rahmat Jaya melakukan kerja sama dengan PT. Manik Mas dalam pengiriman batu piring ke Jepang sudah hampir 9 tahun.

Kerja sama antara UD. Rahmat Jaya dengan PT. Manik Mas hanya sampai pada dikeluarkannya Bill of Lading (lampiran: 6) dan pembayaran ongkos pengangkutan setelah itu tidak ada lagi hubungan kerjasama, baru melakukan kerjasama apabila UD. Rahmat Jaya ada order (pesanan) dari Jepang.

3.2 Hak Dan Kewajiban Para Pihak

Dari adanya perjanjian akan melahirkan hubungan hukum berupa timbulnya hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Perjanjian dapat terlaksana dengan sempurna apabila hak dan kewajiban sudah terpenuhi sesuai dengan yang diperjanjikan. Demikian juga dengan perjanjian pengangkutan akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak yaitu pihak pengangkut dan pihak pengirim barang. Kewajiban yang paling utama adalah pemenuhan prestasi.

Pada dasarnya perjanjian itu diadakan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing pihak agar mereka saling diuntungkan. Dalam perjanjian pengangkutan barang, pihak-pihak yang mengadakan perjanjian harus menerima hak dan melaksanakan kewajibannya. Dimana pihak pengangkut mengikatkan diri dan berkewajiban menyelenggarakan pengangkutan atau memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan selamat, sedangkan pihak pengirim mengikatkan diri dan bersedia menyerahkan barang kiriman serta membayar biaya angkutan (Purwosutjipto, 1987 : 4).

Selanjutnya dalam pelaksanaan pengangkutan barang ekspor batu piring ke Jepang, maka pihak pengirim barang maupun pihak pengangkut mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

Hak dari pengirim barang adalah :

1. Berhak memperoleh Mate's Receipt (M/R)

M/R merupakan bukti bahwa yang akan dikapalkan telah diterima oleh pengangkut.

2. Berhak atas keselamatan barang.

Pengirim barang berhak meminta kepada pengangkut agar selama waktu pengangkutan menjaga dan memelihara barang yang menjadi tanggung jawabnya seperti miliknya sendiri.

3. Berhak memperoleh Bill of Lading (B/L, konosemen) (lampiran : 6).

B/L merupakan surat muatan sebagai pengganti dari M/R jika barang sudah dinaikkan ke kapal. B/L dikeluarkan oleh perusahaan pengangkutan.

4. Berhak memperoleh Delivery Order (D/O).

D/O diberikan oleh pengangkut (agen) di pelabuhan tujuan gunanya untuk mengambil barang. Sebelumnya pengangkut (agen) akan menarik B/L yang diganti dengan D/O.

5. Berhak melakukan tuntutan (claim)

Tuntutan ganti rugi diajukan kepada pengangkut apabila ada barang yang hilang (missing) atau rusak (damage) selama dalam kekuasaannya.

6. Mendapatkan surat-surat yang diperlukan dalam pengiriman barang dan pengurusan dokumen pabean pada pelaksanaan ekspor batu piring kejahatan Jepang, misalnya :

- Pemberitahuan Ekspor Barang .
- Faktur Penjualan (comercial invoice) .
- Daftar Pengemasan (Packing List) .
- Dokumen kepabeanan lainnya

Kewajiban dari pengirim adalah :

1. Membayar biaya angkutan pada PT. Manik Mas

Pembayaran uang pengurusan barang dan pengurusan dokumen kepabeanan pada pelaksanaan ekspor batu piring kejahatan Jepang setelah Bill of lading dikeluarkan.

2. Memberitahukan data barang dengan sebenarnya.

Hal ini dimaksudkan agar pengangkutan dapat memprioritaskan dalam pengawasan maupun pepadatan container di dalam kapal. Pengangkut akan membedakan tempat untuk barang tergolong berbahaya dan yang tidak. Pemberitahuan ini juga bermanfaat bagi pengirim barang karena pengangkut pada waktu menerima barang dalam keadaan atau sudah dimasukkan dalam container.

3. Membuat Surat Kuasa. (lampiran : 1)

Pembuatan surat kuasa ini digunakan untuk keperluan PT. Manik Mas dalam mengurus barang dan mengurus dokumen kepabean pada pelaksanaan ekspor batu piring ke Jepang.

Hak dari pengangkut adalah :

1. Berhak menerima upah atas pengurusan barang dan pengurusan dokumen kepabeanan yang telah diperjanjikan.
2. Berhak menuntut ganti rugi kepada pengirim barang apabila terjadi pembatalan order (pesanan) setelah pengiriman barang sampai di muat ke kapal yang ditunjuk.
3. Berhak menerima dokumen ekspor yang harus diserahkan oleh pengirim barang, misalnya :
 - Dokumen Pembukuan Muatan (cargo booking) dan Perintah Pengapalan (Shipiping intruction);
 - Sertifikat pemeriksaan oleh surveyor
 - Dokumen PEB (Pemberitaan Ekspor Barang)

Kewajiban dari pengangkut adalah :

1. Mengusahakan pengangkutan barang ekspor hingga sampai diatas kapal pelayaran yang ditunjuk oleh UD. Rahmat Jaya, yang meliputi:
 - a. Pembuatan Shiping document guna memesan container pada EMKL yang ada di Surabaya.
 - b. Mengawasi pengiriman container dari Surabaya sampai Stasiun Kotok (gudang UD. Rahmat Jaya) dan pengangkutan barang batu piring dengan container dari Stasiun Kotok sampai pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.
 - c. Mengawasi pengepakan barang di dalam container.
 - d. Mengawasi proses bongkar muat barang untuk dinaikkan kejahatan kapal yang di tunjuk UD.Rahmat Jaya Jember.

2. Memberi Order (pesanan) pengapalan (Shipping Intruction) kepada pelayaran yang telah ditunjuk oleh UD. Rahmat Jaya hingga terbitnya Bill of Lading;

3. Mengurus surat-surat yang diperlukan dalam transaksi ekspor batu piring kejahatan Jepang , yaitu :

a. Pemberitahuan Ekspor Barang.(lampiran : 2)

Pemberitahuan Ekspor Barang diperlukan hanya untuk ekspor dari Indonesia. PEB dibuat oleh bank devisa yang didalamnya berisi mengenai:

- Merk, tipe dan kualitas barang;
- Jenis dan jumlah kemasan;
- Berat kotor dan berat bersih barang;
- Biaya angkutan dan biaya asuransi;
- Nama Pelabuhan muat dan pelabuhan tujuan.

b. Faktur penjualan (comercial invoice). (lampiran : 3)

Dibuat oleh pengirim barang dan diberikan kepada importir. Didalamnya dicatat dengan jelas tentang :

- Jenis merk;
- banyaknya koli;
- harga tiap satuan barang;
- kualitas barang;
- ukuran/berat barang.

Faktur penjualan dibuat beberapa rangkap sesuai dengan keperluan, misal untuk keperluan pabean dan asuransi.

c. Daftar Pengemasan (Packing List). (lampiran : 4)

Menjelaskan mengenai tiap-tiap koli, yaitu :

- merk dan nomor masing-masing koli;
- berat masing-masing koli;
- ukuran dan penjelasan isi masing-masing koli;

- d. Membuat Cargo Boking (pembukuan muatan).
UD.Rahmat Jaya Jember membuat cargo boking dan diserahkan kepada pengangkut.
- e. Daftar Berat (Weight List).
Jika penjelasan lebih dititikberatkan pada berat masing-masing koli atau jika diperlukan penjelasan terperinci mengenai berat barang.
- f. Sertifikat Asal (certificate of origin).
Dibuat oleh Kamar Dagang dari negara pengekspor yang menjelaskan bahwa barang-barang tersebut benar-benar produksi dari negara pengekspor yang bersangkutan.

4. Mengusahakan agar kapal yang akan digunakan untuk mengangkut barang layak yang dibuktikan dengan adanya Sertifikat Biro Klasifikasi Kapal dan mengawaknya dengan nahkoda atau awak kapal yang cukup handal, melengkapi dan memberikan bekal kapal secukupnya, membuat ruang yang cocok bagi penempatan barang dan pemeliharaan barang muatan (due diligence);
5. Menjaga keselamatan barang muatan sampai di pelabuhan tujuan ;
6. Memberikan ganti rugi kepada pemilik barang apabila barang muatan mengalami kerusakan atau hilang sewaktu dalam tanggung jawabnya.

3.3 Upaya Dan Penyelesaian Wansprestasi antara UD.Rahmat Jaya Jember Dengan PT. Manik Mas Pada Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Ekspor Batu Piring Ke Jepang.

Dalam perjanjian pengangkutan terjadi hubungan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban bagi para pihak yang mengadakan perjanjian. Dalam hubungan ini yang terpenting bagaimana prestasi dapat dilaksanakan, sehingga masing-masing pihak dapat terpenuhi kebutuhannya. Untuk itu diperlakukan suatu tanggung jawab dari masing-masing pihak dalam perjanjian yang merupakan perwujudan dari kewajibannya.

Tanggung jawab ini berarti bahwa pihak-pihak yang berkepentingan berkewajiban menanggung segala kerugian kepada pihak lain apabila terjadi kerugian yang disebabkan salah satu kewajibannya tidak mampu dilaksanakan sesuai dengan yang diperjanjikannya. (Purwosutjipto, 1989 :189).

Tanggung jawab pengangkutan lebih ditujukan pada pihak pengangkut, karena pertanggungjawaban merupakan unsur yang terpenting dalam penyelenggaraan pengangkutan. Pertanggungjawaban pengangkut menakai prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga, dimana pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakannya. Namun tanggung jawab yang dipikul pengangkut tidak seluruhnya, tetapi ada batas-batas tertentu. Pertanggungjawaban ini hanya dibatasi apabila pengangkut terbukti bersalah melakukan wanprestasi, yaitu tidak mampu melaksanakan kewajibannya baik sengaja maupun lalai.

Sedangkan bentuk klaim UD. Rahmat Jaya yang pernah terjadi pada pelaksanaan ekspor batu piring ke Jepang pada PT. Manik Mas, menurut Bp Rasio (Wawancara pada tanggal 25 Januari 2001) adalah :

1. Keterlambatan pengiriman barang yang disebabkan :
 - a). Pengangkutan mengalami hambatan, misalnya pada pengiriman bulan Januari 2001 sarana pengangkutan kereta api yang digunakan anjlok.
 - b). Keterlambatan pengiriman container kejahatan gudang UD. Rahmat Jaya.
2. Pengepakan tidak memenuhi syarat, seperti pengepakan batu piring dalam container pecah pada saat bongkar muat dipelabuhan Tanjung Perak Surabaya.
3. Keterlambatan pengiriman shipping dokumen oleh pihak PT. Manik Mas yang dikarenakan data pengiriman batu piring belum selesai.

Menurut pasal 1365 KUHPdata menegaskan bahwa perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan bagi pihak yang menimbulkan kerugian untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan.

Selanjutnya menurut pasal 6 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menegaskan bahwa penyelesaian wanprestasi dapat dilakukan melalui :

1. Penyelesaian yang didasarkan itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan,
2. Pertemuan langsung para pihak,
3. Penyelesaian melalui bantuan seorang/lebih penasihat ahli,
4. Penyelesaian dengan menunjuk seorang mediator, dan merupakan keputusan final dan mengikat para pihak serta harus didaftarkan di Pengadilan Negeri,
5. Penyelesaian melalui lembaga arbitrase atau lembaga arbitrase ad-hoc.

Upaya penyelesaian di atas merupakan upaya yang bersifat bertingkat di mana upaya angka 1 (satu) harus dilakukan terlebih dahulu dan jika upaya pada angka 1 (satu) tidak tercapai kesepakatan maka dilanjutkan pada upaya penyelesaian berikutnya hingga upaya penyelesaian melalui arbitrase.

Menurut Prof. Dr. Komar Kantaatmadja, S.H., LL.M. dalam Adolf (1993:4), secara garis besar penyelesaian sengketa dapat digolongkan menjadi 3 (tiga), yaitu :

1. Penyelesaian dengan cara negosiasi yang bersifat langsung (Negociation Simplisiter) atau penyertaan pihak III (Mediasi dan Konsiliasi),
2. Penyelesaian dengan cara litigasi, baik yang bersifat nasional maupun internasional,
3. Penyelesaian dengan cara arbitrase, baik yang bersifat lembaga maupun ad-hoc.

Setelah mempertimbangkan uraian yang tersebut diatas mengenai klaim yang dilakukan oleh UD.Rahmat Jaya Jember pada pelaksanaan ekspor batu piring kejahatan Jepang pada PT. Manik Mas maka perlu memberikan upaya penyelesaian atas timbulnya klaim tersebut. Upaya penyelesaian terhadap klaim tersebut menurut Bp. Dirman Wain (wawancara pada tanggal 3 Febuari 2001) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Melakukan pendekatan antar pihak, yaitu UD.Rahmat Jaya Jember dan PT.Manik Mas dengan mengadakan musyawarah dalam

menyelesaikan persoalan-persoalan mengenai upaya ganti rugi yang akan diberikan dari pihak PT. Manik Mas kepada pihak UD. Rahmat Jaya;

2. Melakukan koordinasi yang lebih sesakma lagi dalam melakukan pelacakan barang hilang atau rusak agar tidak semakin berlarut-larut dalam pemrosesan ganti rugi yang dapat dilakukan oleh para pihak yang terkait.

PT. Manik Mas selaku freight forwarding berkewajiban untuk menyelenggarakan pengangkutan barang pada pelaksanaan ekspor batu piring ke Jepang dengan kapal yang dipercayakan kepadanya tidaklah senantiasa berjalan baik. hal ini sehubungan dengan kemungkinan timbulnya peristiwa yang mengakibatkan kerugian bagi barang yang diangkutnya.

Menurut pasal 1234 KUHPerdara mengandung pengertian bahwa penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhi suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan setelah dinyatakan lalai memenuhi persyaratan, tetap dilalaikannya jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tengang waktu yang telah dilampaukannya. Ganti rugi itu akan muncul apabila orang yang mengadakan perikatan atau perjanjian pengangkutan, dimana salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan skripsi di atas dapat disimpulkan :

1. Timbulnya perjanjian pengangkutan pada pelaksanaan ekspor batu piring ke Jepang antara UD. Rahmat Jaya dengan PT. Manik Mas apabila UD. Rahmat Jaya mendapat pesanan untuk mengirim batu piring ke Jepang. Bentuk perjanjian pengangkutan pada pelaksanaan ekspor batu piring ke Jepang antara UD. Rahmat Jaya dengan PT Manik Mas tidak tertulis melainkan dengan lisan melalui telepon dan hanya saling percaya. Sehingga kedudukan UD. Rahmat Jaya menjadi lemah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat. Akibatnya apabila terjadi wansprestasi UD. Rahmat Jaya tidak dapat melakukan claim dan seolah-olah yang menanggung beban resiko adalah UD. Rahmat Jaya.
2. Tidak adanya batasan yang jelas antara UD. Rahmat Jaya dengan PT. Manik Mas dalam hal mengenai hak dan kewajiban, karena perjanjian tersebut tidak tertulis. Akibatnya tanggung jawab dan pembebanan resiko menjadi tidak jelas.
3. Upaya penyelesaian wansprestasi pada pelaksanaan perjanjian pengangkutan batu piring ke Jepang antara UD. Rahmat Jaya dengan PT Manik Mas dilakukan beberapa cara yaitu :
 - a. Pendekatan para pihak
 - b. Melakukan koordinasi yang lebih sesakma

4.2 Saran

Berdasarkan pembahasan skripsi ini ditemukan beberapa kekurangan yang memerlukan perbaikan, yaitu :

1. Perjanjian sebaiknya berbentuk tertulis agar mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau kuat.

2. Harus ada batasan tanggung jawab yang jelas antara UD. Rahmat Jaya dengan PT Manik Mas dalam hal hak dan kewajiban.
3. Sebaiknya dalam penyelesaian wansprestasi pada pelaksanaan perjanjian pengangkutan batu piring ke Jepang antara UD. Rahmat Jaya dengan PT. Manik Mas tidak hanya dilakukan dengan pendekatan para pihak dan melakukan koordinasi saja melainkan juga dengan cara Arbitase, baik yang bersifat lembaga maupun ad-hoc.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 1990. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- . 1998. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Amir MS, 1996. *Ekspor Impor Dan Penerapannya*. Jakarta: PT Ikrar Mandiri Abadi.
- . 1996. *Seluk Beluk dan Teknik Perdagangan Luar Negeri*. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
- B. Ashshofa. 1998. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- H.M.N Purwosutjipto. 1989. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- . 1995. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3 – Hukum Pengangkutan*. Jakarta: Djambatan.
- Sudarta Gautama. 1998. *Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Bandung: Alumni.
- R. Setiawan. 1994. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta.
- R.H Soemitro. 1990. *Metodologi Penelitian dan Jurumetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- R. Subekti. 1988. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- . 1991. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- . 1995. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 1992. *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- . 1994. *Kitab Undang Undang Hukum Dagang dan Undang Undang Kepailitan*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Soedjono Wiwoho. 1988. *Perkembangan Hukum Transportasi Serta Pengaruh Dari Konvensi-Konvensi Internasional*. Yogyakarta: Liberty.

SURAT KUASA.

YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI KAMI.

NAMA : RASIYO, SE.
ALAMAT : JL. SLAMET RIYADI NO. 214, KEL. BARATAN
KEC. PATRANG, KAB JEMBER.
JABATAN : DIREKTUR
EXPORTIR : UD. RAHMAT JAYA.

DENGAN INI MEMBERI KUASA KEPADA YTH. :

DIRMAN WA'IN.
ALAMAT : JL. PERUM GMI BLOK. AA. 16. MANGLI
JEMBER.
JABATAN. : BAG., EXPORT.

UNTUK MENANDA TANGANI, P.E.B, INVOICE, PAKING LIST -
DAN DOCUMENT EXPORT KAMI LAINNYA..

APA BILA ADA PENYIMPANGAN TERHADAP SURAT -
KUASA INI SEPENUHNYA TANGGUNG JAWAB KAMI.

PENERIMA KUASA.

JEMBER. 22 MEI 2000.
PEMBERI KUASA.



DIRMAN WA'IN.

RASIYO, SE.

Jenis PEB : 1. Biasa 2. Berkala

Jenis barang ekspor : 1. Umum
 2. Terkena Pajak Ekspor
 3. Yang mendapat fasilitas ekspor/Bapeksta
 4. Lainnya

Cara Perdagangan : 1. Biasa 2. Imbal Dagang

Cara Pembayaran : N.O.N. L.A.C.

a. Barang Kiriman; b. Barang Pindahan; c. Barang Diplomatik; d. Barang misi Keagamaan, Kesusiasian, Olah Raga, Kesenian, Kebudayaan dan Pendidikan; e. Barang Asal Impor diekspor kembali; f. Barang yang Dikirim ke Luar Negeri yang Akan Dimaksukkan Kembali ke Daerah Pabean; g. Barang Cendera Mata, h. Barang Contoh; i. Barang Keperluan Penelitian; j. Barang Badan Internasional Beserta Pejabat-pejabatnya.

DATA PEMBERITAHUAN

-Identitas Eksportir : NPWP/.....
 7.146.559.5.626.
 Nama, Alamat Ekspor : UD. RAHMAT JAYA, JL XX
 met Riyadi 214 Baratan, Patrang, Jember
 No & Tgl. SIUP 97/13-7/PI/V/2000.

G. DIISI OLEH BEA DAN CUKAI :
 No. & Tgl. Pendaftaran : 000/143 27 NOV 2000
 Nama Kantor : TPIJ RAMBIPUDI 071132

Nama, Alamat, Penerima/Perubeli :
 SSRS.B.J. INC.
 1-7-18 KITA KU TABATA
 TOKYO 114, JAPAN.

14. No. Invoice : 014 / JB / RJ / 2000 Tgl. :
 15. No. LPSE : Tgl. :
 16. Propinsi Asal Barang : 3500 17. Neg. Tujuan : JP
Jawa Timur Japan

Identitas PPK : NPWP
 Nama, Alamat PPK :
 No & Tgl. Surat Izin PPK :

18. Izin Khusus :
 SIE
 KARANTINA
 SM/SPM
 Lain-lain

Cara Pengangkutan : 1. Laut, 2. Kereta Api
 3. Jalan Raya; 4. Udara; 9 Lainnya
 Nama Sarana Pengangkut/ ACX -
 No. Voy/flight : SEAGUL 008 B. Tj Perak Sby
 Pel. Bongkar : JPTYO
 TOKYO


9. Perkiraan Tgl. Ekspor : 03.12.2000
 11. Pel. Muat : IDTPE
 13. Pel. Transit DN :
 19. Cara Penyerahan Brg : F.O.D.
 20. Valuta : US\$
 21. Freight : COLLECT
 22. Asuransi :
 23. FOB : US\$.900,-

Merek dan Nomor Kemasan / No. Peti Kemas :
 RSU. 2163562.
 TSK. 65632.

25. Jumlah dan Jenis Pengemas : CRT
 26. Berat Kotor (Kg) : 20.000,-
 27. Berat bersih (Kg) : 19.200,-
 20 CRATE

No.	29. - Pos Tarif / HS - Uraian Jenis Barang secara lengkap	30. - HPE Barang pada tgl. Penerimaan - PE (% atau lainnya)	31. Jumlah & Jenis Satuan	32. Nilai FOB /US\$ Per Satuan	Jumlah Nilai
	6802.10.900. ANDESIT STONE	" - - - - - "	19.200 KG.	0,04687,-	900,-

33. Nilai PE dalam Rupiah :
 I. UNTUK Bea dan Cukai / BANK :
 No. Penerimaan :
 TELAH DIBAYAR

Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal yang
 diuraikan dalam dokumen ini

 Tgl.
 RA S I Y O

Jen. Peti :
 No. Tanda Pembayaran :
 Tgl. :

INVOICE NO.014/JB/RJ/2000

CONSIGNEE : MESSRS. B.J. INC.
1-7-18 KITA KU TABATA
TOKYO 114, JAPAN.

NOTIFY PARTY : SAME CONSIGNEE


VESSEL : MS. ACX SEAGULL VOY 008B ETD. 03 DEC 2000.

DESTINATION : TOKYO - JAPAN.

QUANTITY	WEIGHT	F.O.B. AMOUNT
20 CRATE	GROSS WEIGHT . 20.000 KGS.	US\$. 900.-
DESIT STONE.	NETT WEIGHT. 19.200 KGS.	
20 CRATE	GROSS WEIGHT . 20.000 KGS.	US\$. 900.-
DESIT STONE.	NETT WEIGHT. 19.200 KGS.	

CONTAINER / SEAL NO.

SU. 216 356 2 / TSK. 65632

JEMBER 27th NOV 2000,

RASIYO

PACKING LIST


NO.014/JB/RJ/2000.

VOICE NO. 014 / JB / RJ / 2000.

CONSIGNEE : MESSRS. B.J. INC
 1-7-18 KITA KU TABATA
 TOKYO 114, JAPAN
 BUYER PARTY : SAME CONSIGNEE
 PORT OF ORIGIN : SURABAYA - INDONESIA
 : TOKYO - JAPAN.
 VESSEL : MS. ACX SEAGULL 008B ETD. 03. 12. 2000

NO	DESCRIPTION - OF GOODS	QUANTITY.	GROSS WEIGHT	NETT WEIGHT	REMARKS	AMOUNT
1.	R. ALAM.	10. CRATE.	10.000.	9.600	-	US\$. 900. -
2.	R. ABU - ABU.	10. CRATE.	10.000.	9.600	-	
TOTAL.		20 CARTE	20.000. KGS	19.200 KGS		

JEMBER : 27 NOV 2000.
EXPORTIR.



UD. RAHMAT JAYA
JL. SLAMET RIYADI 211, PARANG, PATRANG, JEMBER,
JAWA TIMUR - INDONESIA

SHIPPING INSTRUCTION.

Nomor : 0187/DEC/JIB/RI/2000.
Aspirasi : - - - - -
Hal : Order Pengapalan / Data B/L.

pada Yth.
P. SAMUDERA INDONESIA (KMITC)
ATTN: MS. MARIA / MR. PURWANTO.

Perusahaan ini kami mengaharap bantuan saudara untuk melaksanakan sebagai
hal tersebut di atas dengan penjelasan - penjelasan sbb.

- Nama Perusahaan : UD. RAHMAT JAYA
- Alamat/Tempat Staff : JL. SLAMET RIYADI 211, PARANG, PATRANG, JEMBER. ✓
- Barang / Jenis barang : 40 CRATE OF ANDESIT STONE. ✓
- Dengan Kapal : ENGA 3, VOY. 109M, RTD SBY, 22 DEC 2000. ✓
CHUN TO 0.52 ETA. FOS. 1 JAN 2000 ✓
ETA MOJI 01 JAN 2000 ✓
- Labuhan Tujuan : MOJI - JAPAN ✓
- Consignee : MESSRS. B.J. INC
1-7-18 KITA - KUTABATA
TOKYO 111, JAPAN. ✓
- Notify Address : SAME CONSIGNEE
GROSS : 40.000, KGS ✓
NETT : 38.400, KGS ✓
- FRIGHT : COLLECT ✓
- No. Container / Seal : 2 D/20 KAMTIC ✓

Demikianlah atas bantuan saudara kami banyak mengucapkan terima kasih.

ON. SBY. 16. 12.2000. ✓
STUFF. 18 DEC. 2000. ✓
ETA KOTOK - JEMBER. KA.

UD. RAHMAT JAYA
JEMBER
JL. SLAMET RIYADI 211, PARANG, PATRANG, JEMBER, JAWA TIMUR
15 DEC 2000
KAMI
[Signature]

RAHMAT JAYA

SUB139317


Digital Repository Universitas Jember

TOKYO SENPAKU KAISHA, LTD. AND ITS GROUP
TOKYO SENPAKU KAISHA, LTD. (CARRIER)

Shipper
EBSRS, S.J. INC.
2-18 NITA-KU TABATA
TOKYO, JAPAN

BILL OF LADING
COPY NON-NEGOTIABLE

Consignee
M. A. CONSIGNEE



Presented by _____ Place of Receipt _____

Ocean Vessel Voy. No. Port of Loading
SEAGULL 008B SURABAYA, INDONESIA CY

Part of Discharge Place of Delivery
TOKYO, JAPAN CY

Container No.	Seal No., Marks & Nos.	No. of Containers or Pkgs.	Kind of Packages	Description of Goods	Gross Weight (KGS)	Measurement (M3)
PRSU2163562 TSK65632	20'	20	CRATES	SHIPPER'S LOAD & COUNT SAID TO CONTAIN 1 CONTAINER OF ANDESIT STONE NW : 19,200 KGS	20,000	
TOTAL NUMBER OF CONTAINERS OR PACKAGES (IN WORDS)			"FREIGHT COLLECT" TOTAL 1 CONTAINER ONLY			

Freight & Charges	Revenue Tons	Rate	Per	Prepaid	Collect
AF (FCL)	20' X 1	US\$ 30.00	VAN		\$ 30.00
A.S. (FCL)	20' X 1	US\$ 30.00	VAN		\$ 30.00
		US\$ TOTAL			\$ 60.00
H.C. (FCL)	20' X 1	US\$ 130.00	VAN	US\$ 130.00	
C.H.C. (FCL)	20' X 1	YEN 11,000	VAN		YEN 11,000



Ex. Rate _____ Prepaid at _____ Place of B/L Issu _____ Dated _____
 TOKYO SURABAYA 03/12/00
 Total Prepaid in Local Currency _____ Number of Original B/L _____
 3 (THREE)
 Laden on Board the Vessel _____

Date 03/12/00 By _____ AS AGENTS FOR TSKLINE (CARRI)